



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. H. Sukardhi**, Tempat/Tanggal Lahir *Banjarmasin*, 23 September 1949, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 001 RW 002, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmiadi, S.H. dan Khairil Fadli, S.H., keduanya adalah Advokat dari KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM KUSMIADI, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT 13, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah register Nomor 6/Srt.K/PDT/2019/PN Mrh tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sabtin Anwar Hadi**, Tempat/tanggal lahir Lamongan, 10 Oktober 1952, Pekerjaan Ketua KUD Jaya Utama, beralamat di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Giyanto, S.H., Murhan Abidin, S.H. dan Ihwan Wahyudi, S.H., ketiganya Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor H. GIYANTO, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Flamboyan I Nomor 20 A RT 42, kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah register Nomor 11/Srt.K/PDT/2019/PN Mrh tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh*



2. **PT. Agri Bumi Sentosa (Perwakilan Kalimantan Selatan)** yang beralamat di Jalan Karang Anyar 2 Komplek Puncak Bukit Raya Blok C 106 RT 30 RW 01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan **cq. PT. Agri Bumi Sentosa Perkebunan Wanajaya I**, yang beralamat di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kotak Post I Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Giyanto, S.H., Murhan Abidin, S.H. dan Ihwan Wahyudi, S.H., ketiganya Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor H. GIYANTO, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Flamboyan I Nomor 20 A RT 42, kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah register Nomor 10/Srt.K/PDT/2019/PN Mrh tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 17 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 ketika PENGGUGAT masih menjabat sebagai Wakil Bupati Barito Kuala di datangi dan di tawarkan oleh TERGUGAT I untuk investasi di perkebunan sawit yang di kelola oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama yang berkantor di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan) ;
2. Bahwa ketika itu TERGUGAT I menjual lahan perhektar beserta tanaman sawit diatasnya dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT I mengatakan kebun sawit tersebut secara teknis dalam pengelolaan KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama yang seluruhnya dimasukan dalam Plasma PT. ABS (AGRI BUMI SENTOSA)

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKEBUNAN WIJAYA 1, yang beralamat di Desa Karya Tani, kecamatan Barambai, kotak post 1 Marabahan, kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan) ;

4. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT mau membeli kebun sawit yang ditawarkan oleh TERGUGAT I yang sebelumnya diajak TERGUGAT I untuk melihat atau survey ke lokasi kebun sawit tersebut ;

5. Bahwa PENGGUGAT membeli lahan kebun sawit dari TERGUGAT I sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per hektar dan pembayaran seluruhnya sejumlah Rp. 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah ) pada tanggal 27-07-2010 sebagaimana kwitansi tanda terima yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT I ;

6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 27-07-2010 membayar harga kebun sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha tersebut kepada SABTIN ANWAR HADI, secara tunai dengan bukti kwitansi yang tidak berapa lama kemudian diserahkan Sporadik atas nama keluarga-keluarga PENGGUGAT sebagai alas Hak Kepemilikan kebun sawit tersebut ;

7. Bahwa semenjak tanggal 27-07-2010 TERGUGAT I menjanjikan lahan kebun sawit tersebut tidak lama lagi akan memetik hasil, tetapi ada perhitungan pembagian karena di masukan dalam program sawit plasma PT. ABS (AGRI BUMI SENTOSA) ;

8. Bahwa mengacu kepada isi dan muatan serta maksud yang terkandung dalam perjanjian antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT menimbulkan kesepakatan yang pada pokoknya yaitu Bahwa :

a. PENGGUGAT wajib untuk membayar harga tanah dan kebun sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha secara tunai sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I pada tanggal 27 Juli 2010 ;

b. TERGUGAT wajib menyerahkan Bukti Kepemilikan atas lahan dan tanah sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha berupa Sporadik atas nama sanak family dan keluarga PENGGUGAT ;

c. TERGUGAT wajib memelihara kebun sawit tersebut secara layak seperti kebun sawit pada umumnya hingga membuahakan hasil sebagaimana pembagian yang diatur dengan kerja sama Plasma PT. AGRI BUMI SENTOSA ;

9. Bahwa setelah PENGGUGAT tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Barito Kuala, PENGGUGAT sering ke kebun sawit tersebut yang kondisinya dalam keadaan terlantar dan penuh semak belukar tanpa ada perawatan dari Pihak KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama ataupun pihak Plasma PT. ABS (AGRI BUMI SENTOSA) dan sejak PENGGUGAT membeli kebun sawit

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga bulan Januari 2019 tidak mendapat hasil atau pembagian hasil seperti yang dijanjikan sebelum PENGUGAT membeli lahan sawit dari TERGUGAT I ;

**10.** Bahwa ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak memenuhi janjinya sejak tahun 2010 hingga 2019 untuk melakukan perawatan atas tanah dan kebun sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha sehingga PENGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

**11.** Bahwa kerugian PENGUGAT tersebut dengan perhitungan secara materiil adalah harga tanah/kebun sawit Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikali 84 (Delapan puluh empat) hektar yaitu Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) ; Dan kerugian imateriil dengan perhitungan : Rp. 336.000.000,- ( Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dikali bunga 2,5% yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dikali 9 (Delapan) tahun yaitu sebesar Rp. 907.200.000,- (Sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bila diperhitungkan jumlah kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp. 1.957.200.000 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

**12.** Bahwa untuk menjamin pengembalian kerugian PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar meletakkan sita jaminan terhadap :

- a. Sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha tanah dan perkebunan sawit yang saat ini dikuasai oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama dan PT. ABS (AGRI BUMI SENTOSA) Cabang Barito Kuala yang terletak di Desa Dwipasari (sekarang di wilayah Desa Sumber Rahayu) Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan) ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kolam Kanan Ray 10, Kecamatan Wanaraya, kabupaten Barito Kuala atas nama pemilik SABTIN ANWAR HADI ;
- c. Kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama yang terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan PENGUGAT. ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara dengan cara menjanjikan bagi hasil dari plasma sawit (PT. AGRI BUMI SENTOSA) ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.957.200.000 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan putusan sejak pada hari putusan dibacakan/diucapkan dan apabila tidak dilaksanakan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari. ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. ;
7. Bahwa untuk menjamin pengembalian kerugian PENGUGAT atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap :
  - a. Sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha tanah dan perkebunan sawit yang saat ini dikuasai oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama dan PT. ABS (AGRI BUMI SENTOSA) Cabang Barito Kuala yang terletak di Desa Dwipasari (sekarang di wilayah Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan) ;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kolam Kanan Ray 10, Kecamatan Wanaraya, kabupaten Barito Kuala atas nama pemilik Sabtin Anwar Hadi ;
  - c. Kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Jaya Utama yang terletak di Desa Karya Baru Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala ;

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan tanah dan kebun plasma sejumlah 84 (Delapan puluh empat) hektar tersebut seluruhnya kepada PENGUGAT tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat I di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), pada huruf b dan c, Penggugat telah menyebut TERGUGAT....namun tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat, karena sebagaimana dalam gugatan dalam perkara perdata ini, ada dua subyek Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Demikian juga mengenai uang paksa (dwangsom), Penggugat tidak menguraikan secara jelas di dalam Posita gugatannya, namun justru Penggugat meletakkan di dalam Petitum Gugatannya. Gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas maknanya ;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang letak dan batas tanah lahan kebun sawit yang menurut dalil Penggugat telah dibeli dari Tergugat I sebanyak 84 Ha dan sporadiknya atas nama family dan keluarga keluarga Penggugat. Gugatannya tidak merinci dan menguraikan secara tegas dan jelas tentang ukuran, batas dan luas lahan kebun sawit di dalam dalil Surat Gugatannya, serta sama menguraikan secara jelas dan lengkap tentang posisi secara fisik letak kebun sawit sebanyak 84 Ha tersebut. Dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan ;
5. Bahwa pula Pengugat dalam posita gugatannya dalam angka 6 (enam) mendalilkan, Penggugat pada tanggal 27-07-2010, membayar harga kebun sawit sejumlah 84 Ha kepada SABTIN ANWAR HADI, secara tunai dengan bukti kwitansi yang tidak berapa lama kemudian diserahkan Sporadik atas nama Keluarga PENGGUGAT sebagai Alas hak kepemilikan. Namun di dalam gugatan ini Penggugatpun tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dan tidak menguraikan siapa siapa keluarga Penggugat yang dimaksud dalam surat gugatannya. Maka jelaslah menurut hukum acara perdata Gugatan yang demikian adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa pula Penggugat dalam posita gugatannya dalam angka 6 (enam) telah mendalilkan, Penggugat pada tanggal 27-07-2010, membayar harga kebun sawit sejumlah 84 Ha kepada SABTIN ANWAR HADI, secara tunai dengan bukti kwitansi yang tidak berapa lama kemudian diserahkan Sporadik atas nama Keluarga PENGUGAT sebagai Alas hak kepemilikan. Dan oleh karena Tanah lahan kebun sawit yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak seluruhnya milik dan atas nama Penggugat, Namun sebagaimana pengakuan Penggugat, dalam dalil gugatannya bahwasanya tanah lahan kebun sawit yang dibeli alas hak kepemilikannya berupa sporadik adalah milik dan atas nama Keluarga-keluarga Penggugat. Penggugat pula tidak memiliki surat kuasa khusus sebagai dasar untuk bertindak mewakili keluarga-keluarga Penggugat yang memiliki sporadik atas tanah lahan kebun sawit, sebagaimana pengakuan penggugat dalam surat gugatannya. Karenanya dalam perkara a quo, Penggugat tidak memiliki kewenangan dan hak secara hukum (DISKUALIFIKASI IN PERSON / ERROR IN PERSONA) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara perdata a quo. Dan Tentang hal ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 (Quat Non);

7. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara Perdata a quo sebagaimana dalam gugatannya sekarang ini menurut Penggugat adalah adanya Perbuatan INGKAR JANJII (wanprestasi) yang menurut dalil Penggugat dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dalam perkara perdata a quo, tidak pernah melakukan Perjanjian dengan pihak Penggugat dan karenanya pula tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian jelas secara formal antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali. Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi, harus didasari dengan suatu Perjanjian, sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat I Tidak Pernah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian dengan Penggugat;

B. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Poin 3 (tiga), bahwasannya Tergugat I mengatakan kebun sawit tersebut secara teknis dalam pengelolaan KUD Jaya Utama yang seluruhnya dimasukkan dalam plasma PT. ABS perkebunan Wijaya I, yang beralamat di desa Karya Tani, Kecamatan Barambai kotak pos 1 Marabahan Kalimantan Selatan. Kemudian dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan yaitu : "...Penggugat sering ke kebun sawit tersebut yang kondisinya dalam keadaan terlantar dan penuh semak belukar tanpa ada perawatan dari pihak KUD Jaya Utama ataupun pihak plasma PT. ABS. Demikian pula dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) pada huruf a, pengugat juga mendalilkan sejumlah 84 ha tanah dan perkebunan sawit yang saat ini dikuasai oleh KUD jaya utama dan PT. ABS Cabang Barito Kuala yang terletak di Dwipasari (sekarang di wilayah Desa Sumber Rahayu) Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bahkan Pengugat dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) dan dalam Petitum dalam gugatannya memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap kantor KUD Jaya Utama yang terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Semestinya menurut Hukum dalam perkara perdata a quo, KUD Jaya Utama sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, merupakan pihak yang berhubungan langsung dan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat harus dan wajib didudukkan sebagai pihak Tergugat ;

3. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka KUD Jaya Utama haruslah ikut digugat pula Dalam perkara Perdata a quo. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dalam gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sekarang ini ;

## C. Eksepsi Disqualificatoire Exceptie

1. Bahwa gugatan Penggugat bertanggal 17 Januari 2019 adalah kabur salah alamat mengenai Subyek Hukumnya, seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat I, karena Tergugat I tidak ada mempunyai hubungan

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Penggugat, Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat;

2. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, hal ini karena Tergugat I tidak pernah melakukan Perjanjian kerjasama penggunaan lahan milik Penggugat ;

Bahwa dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental yang telah Tergugat I uraikan tersebut, jelas Gugatan Penggugat telah sangat kabur maknanya dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;

2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal dikemukakan oleh Tergugat di dalam EKSEPSI, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya didalam jawaban dalam POKOK PERKARA ini sepanjang ada relevansinya;

3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menjual lahan seberta tanaman sawit seluas 84 ha, dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta) kepada Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Pihak Penggugat, dan karena tidak ada Perjanjian antara Penggugat dengan pihak Tergugat I, maka dalam perkara perdata a quo tidak ada kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan karenanya dalil Pengugat dalam posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), tersebut hanyalah kesimpulan sendiri dari Pihak Penggugat ;

5. Bahwa Pula Tergugat I tidak pernah menjanjikan untuk memberikan pembagian hasil atas kebun kelapa sawit dan melakukan perawatan atas tanah dan kebun kelapa sawit sejumlah 84 (delapan puluh empat) ha sebagaimana yang dimaksud oleh Pihak Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I, tidak pernah melakukan perjanjian, maka jika ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 11 (sebelas) adalah bukan menjadi tanggung jawab pihak Tergugat I (Quat non);

6. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, maka secara hukum jelas tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I Sabtin Anwar Hadi dalam perkara perdata sekarang ini dan Penggugat telah keliru dalam menentukan Subjek Gugatan (Error in Persona) ;

7. Bahwa Tergugat I menolak adanya kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.957.200.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat karena adalah merupakan tuntutan yang tidak sesuai dengan hukum ;

8. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslah) oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah Tergugat I uraikan secara keseluruhan didalam jawaban ini;

9. Bahwa mengenai permohonan dwangsom sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sehari dari pihak Penggugat, merupakan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini ;

10. Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Tergugat I harus membayar biaya perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Tergugat I didalam jawaban ini, Tergugat I memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memutuskan :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), pada huruf b dan c, Penggugat telah menyebut TERGUGAT....namun tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat, karena sebagaimana dalam gugatan dalam perkara perdata ini, ada dua subyek Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Demikian juga mengenai uang paksa (dwangsom), Penggugat tidak menguraikan secara jelas di dalam Posita gugatannya, namun justru Penggugat meletakkan di dalam Petitum Gugatannya. Gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas maknanya ;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang letak dan batas tanah lahan kebun sawit yang menurut dalil Penggugat telah dibeli dari Tergugat I sebanyak 84 Ha dan sporadiknya atas nama family dan keluarga keluarga Penggugat. Gugatannya tidak merinci dan menguraikan secara tegas dan jelas tentang ukuran, batas dan luas lahan kebun sawit di dalam dalil Surat Gugatannya, serta sama menguraikan secara jelas dan lengkap tentang posisi secara fisik letak kebun sawit sebanyak 84 Ha tersebut. Dengan kesalahan yang sangat fundamental ini jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan gugatan ;
5. Bahwa pula Pengugat dalam posita gugatannya dalam angka 6 (enam) mendalilkan, Penggugat pada tanggal 27-07-2010, membayar harga kebun sawit sejumlah 84 Ha kepada SABTIN ANWAR HADI, secara tunai dengan bukti kwitansi yang tidak berapa lama kemudian diserahkan Sporadik atas nama Keluarga PENGUGAT sebagai Alas hak kepemilikan. Namun di dalam gugatan ini Penggugatpun tidak menjelaskan dan tidak menguraikan siapa siapa keluarga Penggugat yang dimaksud dalam surat gugatannya. Maka jelaslah menurut hukum acara perdata Gugatan yang demikian adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pula Pengugat dalam posita gugatannya dalam angka 6 (enam) telah mendalilkan, Penggugat pada tanggal 27-07-2010, membayar harga kebun sawit sejumlah 84 Ha kepada SABTIN ANWAR HADI, secara tunai dengan bukti kwitansi yang tidak berapa lama kemudian diserahkan Sporadik atas nama Keluarga PENGGUGAT sebagai Alas hak kepemilikan. Dan oleh karena Tanah lahan kebun sawit yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, tidak seluruhnya milik dan atas nama Penggugat, Namun sebagaimana pengakuan Penggugat, dalam dalil gugatannya bahwasanya tanah lahan kebun sawit yang dibeli alas hak kepemilikannya berupa sporadik adalah milik dan atas nama Keluarga-keluarga Penggugat. Penggugat pula tidak memiliki surat kuasa khusus sebagai dasar untuk bertindak mewakili keluarga-keluarga Penggugat yang memiliki sporadik atas tanah lahan kebun sawit, sebagaimana pengakuan penggugat dalam surat gugatannya. Karenanya dalam perkara a quo, Penggugat tidak memiliki kewenangan dan hak secara hukum (DISKUALIFIKASI IN PERSON / ERROR IN PERSONA) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara perdata a quo. Dan Tentang hal ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 (Quat Non);

7. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara Perdata a quo sebagaimana dalam gugatannya sekarang ini menurut Penggugat adalah adanya Perbuatan INGKAR JANJI (wanprestasi) yang menurut dalil Penggugat dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat II dalam perkara perdata a quo, tidak pernah melakukan Perjanjian baik dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat I dan karenanya pula tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maupun antara Tergugat II dengan Tergugat I. Dengan demikian jelas secara formal antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali. Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi, harus didasari dengan suatu Perjanjian, sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat II Tidak Pernah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian dengan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I;

### B. Eksepsi Plurium Litis Consortium

1. Bahwa Gugatan Penggugat, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Poin 3 (tiga), bahwasannya Tergugat I mengatakan kebun sawit tersebut secara teknis dalam pengelolaan KUD Jaya Utama yang seluruhnya dimasukkan dalam plasma PT. ABS perkebunan Wijaya I, yang beralamat di desa Karya Tani, Kecamatan Barambai kotak pos 1 Marabahan Kalimantan Selatan. Kemudian dalam posita gugatan angka 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan yaitu : "...Penggugat sering ke kebun sawit tersebut yang kondisinya dalam keadaan terlantar dan penuh semak belukar tanpa ada perawatan dari pihak KUD Jaya Utama ataupun pihak plasma PT. ABS. Demikian pula dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) pada huruf a, pengugat juga mendalilkan sejumlah 84 ha tanah dan perkebunan sawit yang saat ini dikuasai oleh KUD jaya utama dan PT. ABS Cabang Barito Kuala yang terletak di Dwipasari (sekarang di wilayah Desa Sumber Rahayu) Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bahkan Pengugat dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) dan dalam Petitum dalam gugatannya memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap kantor KUD Jaya Utama yang terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Semestinya menurut Hukum dalam perkara perdata a quo, KUD Jaya Utama sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, merupakan pihak yang berhubungan langsung dan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat harus dan wajib didudukkan sebagai pihak Tergugat ;

3. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka KUD Jaya Utama haruslah ikut digugat pula Dalam perkara Perdata a quo. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dalam gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pedata sekarang ini (Quat Non);

C. Eksepsi Disqualificatoire Exceptie

1. Bahwa gugatan Penggugat bertanggal 17 Januari 2019 adalah kabur salah alamat mengenai Subyek Hukumnya, seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat II, karena Tergugat II tidak ada mempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I, Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat I;

2. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II, hal ini karena Tergugat II tidak pernah melakukan Perjanjian kerjasama





penggunaan lahan milik Penggugat, baik dengan pihak Penggugat maupun dengan Tergugat I ;

3. Bahwa karena itu dalam perkara perdata ini tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat II ;

Bahwa dengan kesalahan Gugatan Penggugat yang sangat fundamental yang telah Tergugat II uraikan tersebut, jelas Gugatan Penggugat telah sangat kabur maknanya dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2019, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;

2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal dikemukakan oleh Tergugat II di dalam EKSEPSI, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya didalam jawaban dalam POKOK PERKARA ini sepanjang ada relevansinya;

3. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian dengan Pihak Penggugat, maupun dengan pihak Tergugat I, sehingga karena tidak ada perjanjian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam perkara a quo tidak ada kesepakatan antara pihak Penggugat dengan dengan pihak Tergugata II dan Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan karenanya dalil Pengugat dalam posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), tersebut hanyalah kesimpulan sendiri dari Pihak Penggugat ;

4. Bahwa pula Tergugat II tidak pernah menjanjikan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat I, untuk memberikan pembagian hasil atas kebun kelapa sawit dan melakukan perawatan atas tanah dan kebun kelapa sawit sejumlah 84 (delapan puluh empat) ha sebagaimana yang dimaksudud oleh pihak Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat I, tidak pernah melakukan perjanjian, maka jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 11 (sebelas) adalah bukan menjadi tanggung jawab pihak Tergugat II (Quat non);

5. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, maka secara hukum jelas tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat II

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata sekarang ini dan Penggugat telah keliru dalam menentukan Subjek Gugatan (Error in Persona) ;

6. Bahwa Tergugat II menolak adanya kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.957.200.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat karena adalah merupakan tuntutan yang tidak sesuai dengan hukum ;

7. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslah) oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta serta dalil-dalil yuridis yang telah Tergugat II uraikan secara keseluruhan didalam jawaban ini;

8. Bahwa mengenai permohonan dwangsom sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sehari dari pihak Penggugat, merupakan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini ;

9. Bahwa tidak ada alasan yang mendasar secara yuridis dan tidak ada relevansinya sama sekali apabila Tergugat II harus membayar biaya perkara ini karena dasar dari gugatan ini adalah cacat secara hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Tergugat I didalam jawaban ini, Tergugat I memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memutuskan :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala terhadap obyek perjanjian berupa lahan kebun sawit seluas 84 Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat Jawabannya tertanggal 11 April 2019 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
- B. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*
- C. Eksepsi *Disqualificatoire Exceptie*

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* pada halaman 2 di point 3, Tergugat I menjelaskan bahwa Penggugat telah menyebut TERGUGAT....namun tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat, karena sebagaimana dalam gugatan dalam perkara perdata ini, ada dua subyek Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Demikian juga mengenai uang paksa (*dwangsom*), Penggugat tidak menguraikan secara jelas di dalam Posita gugatannya, namun justru Penggugat meletakkan di dalam Petitum Gugatannya. Gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas maknanya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat I tertanggal 25 April 2019 pada halaman 5, Majelis Hakim menilai bahwa yang dipersoalkan dalam materi eksepsi tersebut hanyalah tergolong kesalahan pengetikan (*typing error*) yang tidak mengubah esensi materi dari posita gugatan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Penggugat, karena pada posita gugatan nomor 5 secara jelas Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli kebun sawit dari Tergugat I sejumlah 84 (delapan puluh empat) Ha dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektar..., lalu pada posita nomor 6 juga kembali didalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 27-07-2010 membayar harga kebun sawit sejumlah 84 (delapan puluh empat) Ha tersebut kepada Sabtin Anwar Hadi..., dan pada posita nomor 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menjanjikan adanya pembagian hasil dari kebun sawit, namun ada pembagian keuntungan karena dimasukkan dalam program kelapa sawit

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Agri Bumi Sentosa (Tergugat II), sehingga meskipun pada posita gugatan nomor 8 huruf b dan c hanya menyebutkan “Tergugat” saja, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat yang dimaksud pada huruf b yang wajib menyerahkan 84 (delapan puluh empat) Ha sporadik..., adalah Tergugat I, dan pada huruf c Tergugat yang dimaksud wajib memelihara kebun sawit hingga membuahkan hasil..., adalah juga Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah cukup jelas dalam menguraikan posita gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan adanya ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mencantumkan tentang uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian materi eksepsi *obscuur libel* pada nomor 4, Majelis Hakim menilai bahwa materi pokok gugatan penggugat adalah mengenai adanya ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga obyek utama perkara ini adalah mengenai perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, apakah pada perjanjian tersebut memang ada suatu ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak, sehingga uraian pada nomor 4 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian materi eksepsi *obscuur libel* pada nomor 5, 6, dan 7, Majelis Hakim menilai bahwa uraian tersebut telah masuk ke materi pokok perkara, sehingga hal ini harus dikesampingkan ;

### Eksepsi *Plurium Litis Consotium*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya diuraikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena, seharusnya Penggugat juga menjadikan KUD Jaya Utama sebagai Tergugat, karena kebun sawit berada dalam pengelolaan KUD Jaya Utama, lalu dalam replik Penggugat atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I adalah pihak yang menerima uang tunai harga penjualan lahan kebun sawit dan bukan KUD Jaya Utama yang menjual lahan kebun sawit kepada Penggugat, kemudian lahan kebun sawit tersebut termasuk dalam areal plasma sawit PT. Agri Bumi Sentosa (ABS), sehingga sewajarnya Penggugat menarik Sabtin Anwar Hadi sebagai Tergugat I dan PT. Agri Bumi Sentosa (ABS) sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat abstrak hukum bahwa “hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat”. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi ini maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewenangan mutlak dari Penggugat untuk menarik para Tergugat sebagai pihak dan tidak menarik KUD Jaya Utama sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat sendirilah yang paling mengetahui pihak mana atau siapa saja yang menurutnya memiliki suatu prestasi yang harus dilaksanakan, yang karena tidak dilaksanakan prestasi tersebut ada muncul suatu kerugian atau keadaan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka eksepsi Tergugat I ini harus dikesampingkan ;

### Eksepsi *Disqualificatoire Exceptie*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya diuraikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan salah alamat mengenai subyek hukumnya, seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat I, karena Tergugat I tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembahasannya telah masuk materi pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban dan Gugat Rekonvensi Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat Jawaban dan Gugat Rekonvensinya tertanggal 11 April 2019 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
- B. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*
- C. Eksepsi *Disqualificatoire Exceptie*

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* pada halaman 2 di point 3, Tergugat II menjelaskan bahwa Penggugat telah menyebut TERGUGAT....namun tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat, karena sebagaimana dalam gugatan dalam perkara perdata ini, ada dua subyek Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Demikian juga mengenai uang paksa (*dwangsom*), Penggugat tidak menguraikan secara jelas di dalam Posita gugatannya, namun justru Penggugat meletakkan di dalam Petitum Gugatannya. Gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas maknanya ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat I tertanggal 25 April 2019 pada halaman 5, Majelis Hakim menilai bahwa yang dipersoalkan dalam materi eksepsi tersebut hanyalah tergolong kesalahan pengetikan (*typing error*) yang tidak mengubah esensi materi dari posita gugatan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Penggugat, karena pada posita gugatan nomor 5 secara jelas Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli kebun sawit dari Tergugat I sejumlah 84 (delapan puluh empat) Ha dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektar..., lalu pada posita nomor 6 juga kembali didalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 27-07-2010 membayar harga kebun sawit sejumlah 84 (delapan puluh empat) Ha tersebut kepada Sabtin Anwar Hadi..., dan pada posita nomor 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menjanjikan adanya pembagian hasil dari kebun sawit, sehingga meskipun pada posita gugatan nomor 8 huruf b dan c hanya menyebutkan "Tergugat" saja, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat yang dimaksud pada huruf b yang wajib menyerahkan 84 (delapan puluh empat) Ha sporadik..., adalah Tergugat I, dan pada huruf c Tergugat yang dimaksud wajib memelihara kebun sawit hingga membuahkan hasil..., adalah juga Tergugat II ;

Menimbang, bahwa kebenaran PT. Agri Bumi Sentosa sebagai subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat II, adalah merupakan kewenangan dari Penggugat karena Penggugat sendirilah yang paling mengetahui pihak mana yang memiliki hubungan hukum dengannya, yang dalam hubungan hukum tersebut terdapat prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak didalamnya, dan prinsipal dari Tergugat II juga hadir dalam mediasi meskipun tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa kewenangan Penggugat untuk menentukan sendiri pihak mana yang dapat didudukkan sebagai Tergugat, dalam suatu perkara adalah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah tanggal 16 Mei 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah cukup jelas dalam menguraikan posita gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan adanya ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mencantumkan tentang uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian materi eksepsi *obscuur libel* pada nomor 4, Majelis Hakim menilai bahwa materi pokok gugatan penggugat adalah mengenai adanya ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga obyek utama perkara ini adalah

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, apakah pada perjanjian tersebut memang ada suatu ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak, sehingga uraian pada nomor 4 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian materi eksepsi *obscuur libel* pada nomor 5, 6, dan 7, Majelis Hakim menilai bahwa uraian tersebut telah masuk ke materi pokok perkara harus dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga hal ini harus dikesampingkan ;

### Eksepsi *Plurium Litis Consotium*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya diuraikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena, seharusnya Penggugat juga menjadikan KUD Jaya Utama, karena kebun sawit berada dalam pengelolaan KUD Jaya Utama, lalu dalam replik Penggugat atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat II pada halaman 5 nomor 2 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I adalah pihak yang menerima uang tunai harga penjualan lahan kebun sawit dan bukan KUD Jaya Utama yang menjual lahan kebun sawit kepada Penggugat, kemudian lahan kebun sawit tersebut termasuk dalam areal plasma sawit PT. Agri Bumi Sentosa (ABS), sehingga sewajarnya Penggugat menarik Sabtin Anwar Hadi sebagai Tergugat I dan PT. Agri Bumi Sentosa (ABS) sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah tanggal 16 Mei 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat abstrak hukum bahwa “hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat”. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang agak digugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi ini maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewenangan mutlak dari Penggugat untuk menarik para Tergugat sebagai pihak dan tidak menarik KUD Jaya Utama sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat sendirilah yang paling mengetahui pihak mana atau siapa saja yang menurutnya memiliki suatu prestasi yang harus dilaksanakan, yang karena tidak dilaksanakan prestasi tersebut ada muncul suatu kerugian atau keadaan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka eksepsi Tergugat II ini harus dikesampingkan ;

### Eksepsi *Disqualificatoire Exceptie*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pada pokoknya diuraikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan salah alamat mengenai subyek hukumnya, seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat II, karena Tergugat II tidak ada

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dan Tergugat II tidak pernah melakukan perjanjian baik dengan dengan pihak Penggugat maupun dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembahasannya telah masuk materi pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu :

- Bahwa Tergugat I telah menjual 84 (delapan puluh empat) Ha tanah untuk perkebunan sawit di Kecamatan Wanaraya kepada Penggugat seharga Rp. 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang menurut dalil Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian bahwa pada pokoknya para Tergugat akan mengelola lahan sawit milik Penggugat yang sebelumnya dibeli Penggugat dari Tergugat I dan terdapat pembagian hasil dari pengelolaan sawit yang akan diterima para Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah memang benar terdapat suatu perikatan antara para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dengan Penggugat, dimana dalam perikatan tersebut terdapat prestasi-prestasi dari para Tergugat yang wajib dilaksanakan kepada Penggugat, yang mana dengan tidak dipenuhinya prestasi tersebut maka terjadilah suatu ingkar janji (*wanprestasi*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Nanang, Saksi Herdiyanto, dan Saksi Drs.H.M.Aflus Gunawan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat diantaranya :

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 berupa Copy Kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 84 (delapan puluh empat) Hektare tanah perkebunan sawit di Kecamatan Wanaraya tertanggal 27-07-2010, penerima Saptin Anwar Hadi ;
- P-2 berupa Copy Sporadik atas nama Novi Istinawati, S.E.HJ., Sporadik atas nama Rita Mahanani, AP., Sporadik atas nama Masniah, Sporadik atas nama Iwan Trisianto, AP., Sporadik atas nama Hj.Sunarti, sporadik atas nama Baniiah, Hj, Sporadik atas nama Eka Yulianti, Sporadik atas nama Lina, Sporadik atas nama Kuswan Sauri, sporadik atas nama Sarah Aulia, Sporadik atas nama Intan Pandini, Sporadik atas nama Masra, Sporadik atas nama Darma Irwan O A, Sporadik atas nama Sri Fintas, SE., Sporadik atas nama Sundari Lestari, Sporadik atas nama Rian Ardiansyah, Sporadik atas nama Zenal Risfansyah, ST., Sporadik atas nama Misrah, Sporadik atas nama Arry Risfansyah, S.T., Sporadik atas nama Ruslan, Sporadik atas nama Noor Hikmah, Sporadik atas nama Drs.H.Sukardi, serta surat keterangan pelimpahan/penyerahan hak sebidang fisik tanah, yang seluruhnya diserahkan Saptin Anwar Hadi pada Drs.H.Sukardhi ;
- P-3 berupa Surat kuasa dari atas nama Novi Istinawati, S.E.HJ., Sporadik atas nama Rita Mahanani, AP, atas nama Masniah, atas nama Iwan Trisianto, AP, atas nama Hj.Sunarti, atas nama Baniiah Hj, atas nama Eka Yulianti, atas nama Lina, atas nama Kuswan Sauri, atas nama Sarah Aulia, atas nama Intan Pandini, atas nama Masra, atas nama Darma Irwan O.A, atas nama Sri Fintar, S.E., atas nama Sundari Lestari, atas nama Rian Ardiansyah, atas nama Zenal Risfansyah, S.T., atas nama Ruslan, Drs.H.Sukardhi seluruhnya dibuat bulan Desember 2019;
- P-4 berupa Surat Somasi ganti rugi lahan sawit No.01/SK-KAK/AGS/2018/MRH yang ditujukan kepada Saptin Anwar Hadi tanggal 7 Agustus 2018. Somasi kedua ganti rugi lahan kebun sawit No.02/SK-KAK/AGS/2018/MRH yang ditujukan kepada Saptin Anwar Hadi tanggal 14 Agustus 2018. Somasi ketiga ganti rugi lahan kebun sawit No.03/SK-KAK/Spt/2018/MRH yang ditujukan kepada Saptin Anwar Hadi tanggal 18 September 2018 ;
- P-5 berupa Surat pemberitahuan pemasangan patok dan pemasangan papan plang atas lahan sawit Bapak Drs.H.Sukardhi No.04/KA-K/SK-Sep/2018/BTL yang ditunjukan kepada Saptin Anwar Hadi 18 September 2018 ;
- P-6 berupa Copy Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/176/KUM/2012 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CRCL)

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Mitra Usaha PT. Agri Bumi Sentosa ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Nanang, menerangkan bahwa Tergugat I adalah Ketua Koperasi Jaya Utama dan pada tahun 2008 ia pernah minta tolong kepada saksi untuk mencari tanah untuk lahan perkebunan sawit, lalu Saksi mencari para pemilik lahan yang mau menjual lahan miliknya, dan akhirnya Tergugat I membeli 84 (delapan puluh empat) hektar seharga harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektare yang berlokasi di Handil Lebo Kecamatan Wanaraya Desa Dwipasari, saat ini sudah masuk Desa Sumber Rahayu, lalu tanah tersebut dijual kembali kepada Penggugat. Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat atau tidak. Pada Penggugat membeli lahan tersebut dari Tergugat I lahan tersebut masih hutan galam dan saat ini sudah ditanami tanaman sawit, namun ada yang terawat dan ada yang tidak terawat, dan sepengetahuan Saksi Penggugat belum menikmati hasil sawitnya ;
- Saksi Herdiyanto, menerangkan bahwa lahan sawit yang dipersoalkan ukurannya 84 (delapan puluh empat) hektar terletak di Handil Lebo dan Handil Hidun. Awalnya lahan tersebut dijual-belikan antar sdr. Nono dengan saudara Anang dan H.Jali, lalu lahan tersebut dijual kepada Tergugat I dan Tergugat I menjualnya kepada Penggugat secara langsung, dan Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atau tidak ;
- Saksi Drs.H.M.Aflus Gunawan, menerangkan bahwa Saksi kenal Tergugat I dari Penggugat. Tergugat I adalah Ketua KUD yang mengelola lahan sawit. Pada tahun 2010 Saksi membeli lahan sawit dari Tergugat I sebanyak 28 hektare dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar. Setelah membeli lahan tersebut sekitar 1 (satu) tahun berjalan, surat-surat tanahnya masih tidak ada kejelasan, saat itu Tergugat I hanya memperlihatkan 10 (sepuluh) surat sporadik atas nama pemilik lahan awal, dan menurut Tergugat I surat-surat itu yang akan dibuatkan atas nama Saksi, kemudian Saksi minta ditunjukkan lokasi tanah, tetapi lokasi lahannya pun tidak jelas, lalu Saksi mulai ragu dan minta uang Saksi dikembalikan, kemudian Tergugat I mengembalikan sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), lebih dari nilai Saksi membeli tanah tersebut karena Saksi minta kebijakan dari Tergugat I akibat Sajsu sudah menyerahkan uang selama beberapa tahun tapi tidak menghasilkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu dan kedua, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ketiga yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian posita gugatan Penggugat, khususnya pada nomor 8 dan 10 dikaitkan dengan petitum gugatan nomor 3, maka dapat diketahui bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa ada suatu perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat, yang isinya adalah :

- a. Penggugat wajib untuk membayar harga tanah dan kebun sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha secara tunai sebagaimana tertuang dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I pada tanggal 27 Juli 2010;
  - b. Tergugat wajib menyerahkan Bukti Kepemilikan atas lahan dan tanah sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha berupa Sporadik atas nama sanak family dan keluarga PENGGUGAT ;
  - c. Tergugat wajib memelihara kebun sawit tersebut secara layak seperti kebun sawit pada umumnya hingga membuahkan hasil sebagaimana pembagian yang diatur dengan kerja sama Plasma PT. AGRI BUMI SENTOSA ;
- Terhadap isi kesepakatan atau perjanjian tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memenuhi janjinya sejak tahun 2010 hingga 2019 untuk melakukan perawatan atas tanah dan kebun sawit sejumlah 84 (Delapan puluh empat) Ha sehingga Penggugat merasa dirugikan dan merasa bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, maka Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan atau perjanjian ini memiliki 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa mengenai ingkar janji atau *wanprestasi* diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan juga pada Pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka setelah mempelajari alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa copy kwitansi pembayaran harga tanah untuk perkebunan sawit, yang dibayarkan oleh Sukardi (Penggugat) kepada S. Anwar Hadi sebagai (Tergugat I) pada tanggal 27 Juli 2010, dan didalamnya tidak terdapat klausula-klausula perjanjian seperti yang didalilkan pada posita nomor 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa copy dari copy sporadic, bukti P-3 berupa sejumlah surat kuasa yang mengkuasakan Penggugat untuk menggugat para Tergugat, bukti P-4 berupa somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat, bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pemasangan Patok dan Plang atas nama Penggugat, dan P-6 berupa copy dari copy Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/176/KUM/2012 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CRCL) Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Mitra Usaha PT. Agri Bumi Sentosa, terhadap bukti P-2 sampai dengan P-6 tersebut juga ternyata didalamnya tidak terdapat klausula-klausula perjanjian seperti yang didalilkan pada posita nomor 8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan nomor 1 sampai nomor 7 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menawarkan Penggugat untuk berinvestasi di perkebunan sawit, lalu Penggugat membeli lahan sawit dari Tergugat I dan Tergugat I juga bahwa lahan sawit tersebut akan segera memetik hasil, tetapi ada perhitungan pembagian karena dimasukkan dalam program sawit plasma PT. ABS (Agri Bumi Sentosa), dalam hal ini adalah Tergugat II. Lalu mengacu pada hal tersebut Penggugat mendalilkan adanya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana yang tersebut dalam posita nomor 8 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban baik dari Tergugat I dan Tergugat II, sama-sama telah menyangkal dalil Penggugat tentang adanya ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 13-14, pada pokok Penggugat menguraikan bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 8, dengan bertemunya Tergugat I dengan Penggugat terkandung maksud :

- Penggugat berkewajiban membayar harga tanah dan kebun sawit 84 Ha kepada Tergugat I yang terjadi jual beli pada tanggal 27 Juli 2010 ;
- Tergugat I berkewajiban menyerahkan 84 Ha sporadic kepada Penggugat ;
- Tergugat II berkewajiban memelihara kebun sawit plasma tersebut hingga membuahkan hasil.

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut ternyata 3 (tiga) hal yang menurut Penggugat adalah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan nomor 8 dan kesimpulan tersebut, ternyata adalah hasil penafsiran sendiri dari Penggugat dan dasarnya adalah dalil Penggugat bahwa ia telah bertemu dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan apakah dibuat secara tertulis atau pun secara lisan tetap harus mengacu pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana syarat pertamanya adalah adanya kesepakatan antara para pihak, dan dalam perkara ini ternyata Para Tergugat menyangkal bahwa ia pernah membuat janji sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tidak dapat ditemukan hal-hal yang mendukung dalil Penggugat tersebut, maka untuk menilai kebenaran ada tidaknya perjanjian lisan tersebut perlu diperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi. Dalam hal ini Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nanang, Saksi Herdiyanto, dan Saksi Drs.H.M.Aflus Gunawan, terhadap keterangan ketiga Saksi tersebut dipersidangan ternyata tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui, baik itu karena melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tentang peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa para Tergugat berkata atau berjanji kepada Penggugat akan melaksanakan hal-hal yang tersebut pada posita nomor 8 atau hal yang diuraikan dalam kesimpulan halaman 13-14 ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, Majelis Hakim juga menilai bahwa baik dalam seluruh uraian posita gugatannya, kesimpulan, dan seluruh alat bukti baik surat maupun saksi, tidak terdapat dalil atau keadaan yang dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah bertemu langsung dengan Tergugat II dan Tergugat II berjanji secara lisan kepada Penggugat terhadap hal-hal yang tersebut pada posita nomor 8. Peranan Tergugat II disini hanyalah apa yang didalilkan dalam posita nomor 7 bahwa Tergugat I menerangkan bahwa Penggugat akan segera menikmati hasil sawitnya, dan ada perhitungan pembagian keuntungan karena dimasukkan dalam program sawit plasma PT. ABS (Agri Bumi Sentosan), sehingga dalam hal ini tidak dapat dibuktikan terpenuhinya syarat, "kesepakatan" sebagai syarat pertama yang merupakan syarat obyektif dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, telah ternyata

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai bagi hasil dari plasma sawit, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga yang merupakan materi pokok gugatan Penggugat ini ditolak, maka petitum-petitim lainnya yang berkaitan erat dengan petitum ketiga dari gugatan Penggugat ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.889.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	768.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	15.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat:		Rp.	2.000.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8.	Leges	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:		Rp. 2.889.000,00;
(dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)				